



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan daerah, sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
 2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
 4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat.
- 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat.
7. Bidang adalah Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur penunjang sebagian tugas Dinas Kabupaten Lombok Barat.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan atas keahlian tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah di bidang Ketahanan Pangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis bidang pangan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pangan;



- c. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketersediaan dan stabilitasi pangan, bidang kerawanan pangan dan gizi dan pengembangan pangan serta bidang penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pangan;
- e. pembinaan terhadap UPT Dinas di bidang pangan;
- f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas;
- g. pelaksanaan percepatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Reformasi Birokrasi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan;
 - d. Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dan Pengembangan Pangan;
 - e. Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum kepegawaian, pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan serta pengoordinasian tugas-tugas Bidang.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
 - b. penyelenggaraan administrasi Keuangan dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
 - d. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - e. penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang;
 - h. penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Dinas;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja Dinas serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Dinas;

- c. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan Dinas; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

Pasal 9

- (1) Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan;
 - b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan;
 - c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 10

Susunan Organisasi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dan Pengembangan Pangan

Pasal 11

- (1) Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dan Pengembangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dan Pengembangan Pangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dan Pengembangan Pangan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kerawanan pangan dan gizi dan pengembangan pangan;
 - b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kerawanan pangan dan gizi dan pengembangan pangan;
 - c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kerawanan pangan dan gizi dan pengembangan pangan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kerawanan pangan dan gizi dan pengembangan pangan;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kerawanan pangan dan gizi dan pengembangan pangan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 12

Susunan Organisasi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dan Pengembangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 13

- (1) Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

Pasal 14

Susunan Organisasi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

UPT

Pasal 15

- (1) UPT adalah pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang ketahanan pangan.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib melakukan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, serta menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing dengan mengadakan rapat berkala.

BAB III

ESELONERING

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb atau Jabatan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 104), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 20 Februari 2023

BUPATI LOMBOK BARAT,

H.FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 23 Februari 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. ILHAM

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
 NOMOR 12 TAHUN 2022
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN
 PANGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN
 KABUPATEN LOMBOK BARAT



BUPATI LOMBOK BARAT, *[Signature]*

H. FAUZAN KHALID